

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kesatuan Wilayah dengan Jawa Besar/Indonesia**

Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang pada pokoknya menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Paku Alaman adalah daerah istimewa yang bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Republik Indonesia.

Hal ini dipertegas lagi secara bersama-sama dengan maklumat pada tanggal 30 Oktober 1945. Pada tahun 1950 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo dan Adikarto.

Adanya dua daerah istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII tidak dikehendaki, lalu diadakan pembicaraan antara keduanya mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo (Kasultanan) dan Kabupaten Adikarto (Pakualaman). Dalam pembicaraan antara Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 1 Mei 1951 didapat kesepakatan untuk menggabungkan dua kabupaten tersebut. Atas usul Sri Paku Alam VIII kabupaten yang baru ini diberi nama Kulon Progo dan atas usul Sri Sultan HB IX ibukotanya Wates.

Atas dasar kesepakatan antara Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII seperti diatas maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951, yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 untuk penggabungan daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada hari diundangkannya yaitu pada tanggal 15

Oktober 1951. Dengan demikian secara yuridis formal, tanggal 15 Oktober 1951 merupakan hari jadi Kabupaten Kulon Progo.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berupaya bersama-sama segenap komponen yang ada mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 antara lain ditentukan kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah diupayakan optimalisasi sumber daya yang ada melalui sektor-sektor sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan tetap dikembangkan serta ditingkatkan seiring dengan tingkat perkembangan potensi yang terjadi, sehingga arah pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara terarah dan terpadu. Dalam menggali dan memanfaatkan segala potensi yang ada, maka arah yang akan dicapai adalah mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dengan tetap mengembangkan ketahanan nasional budaya sebagai landasan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pemanfaatan sumber daya daerah secara berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

Dalam buku Perencanaan Strategik Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta 2001-2005 dijelaskan bahwa latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari adanya tuntutan reformasi untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, lebih transparan, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Sesuai amanat konstitusi, maka telah dikeluarkan pula peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya sebagai landasan hukum terselenggarakannya *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Di daerah dalam era reformasi seperti sekarang ini, pelaksanaan tugas pemerintah umum maupun pembangunan khususnya dalam bidang pengawasan harus mendasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini sebagai perwujudan dan itikad baik pemerintah yang bersih, bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah daerah juga dinuntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi Otonomi Daerah sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan aparat pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian yang profesional dan akuntabel.

#### **1. Peranan DPRD dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Badan Pengawasan Daerah dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Bupati di bidang pengawasan, dalam hal ini Badan Pengawasan Daerah adalah merupakan lembaga lembaga pengawasan internal dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara yuridis formal Badan Pengawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan No 851 tahun 2001 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Pengawasan Daerah. Keputusan ini merupakan wujud pelaksanaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah yang dalam Pasal 20 menyatakan bahwa "Badan Pengawasan Daerah dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Bupati di bidang pengawasan, dalam hal ini Badan Pengawasan Daerah adalah merupakan lembaga lembaga pengawasan internal dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

Meskipun Badan Pengawasan Daerah secara organisasi baru ada sejak tahun 2001, namun secara fungsional lembaga tersebut sebenarnya sudah ada sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 yang telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1991 tanggal 30 November 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kotamadya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 1991 tanggal 30 November 1991 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "itwilkab / ko" adalah aparat pengawasan fungsional yang taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan teknis administratif berada di bawah pembinaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri. Dan bunyi Pasal 1 ayat 1 tersebut tersirat bahwa Itwilkab / ko adalah merupakan aparat dekonsentrasi. Dengan demikian sebagai aparat dekonsentrasi maka ada keterkaitan secara hirarkhis antara Organisasi Aparat Pengawasan Fungsional mulai dan inspektorat Jenderal, inspektorat wilayah propinsi sampai Itwilkab / ko.

Sebagai konsekuensi logis dan hal tersebut di atas, maka itwilkab / ko di dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya harus selalu mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh organisasi di atasnya, sehingga itwilkab / ko merupakan instansi vertikal (dekonsentrasi) karena dalam melaksanakan tugasnya masih terkait / di bawah komando organisasi di atasnya yaitu inspektorat wilayah propinsi (itwilprop), jadi belum mandiri.

Sekarang sejalan dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka Itwilkab / Ko dirubah namanya menjadi Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2000 yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan Nomor 851 Tahun 2001 untuk. Apabila instansi vertikal (dekonsentrasi) maka berbeda dengan Badan Pengawasan Daerah, karena

Badan Pengawasan Daerah merupakan aparat pengawasan fungsional sebagai instansi desentralisasi yang secara organisasi terlepas dan organisasi pengawasan lainnya baik di tingkat propinsi / pusat. Sehingga antara Badan Pengawasan daerah wilayah kabupaten dalam melakukan tugasnya sudah mandiri, mempunyai kekuasaan penuh, tanpa komando dan tingkat propinsi / pusat.

Badan Pengawasan Daerah sebagai salah satu aparat pengawasan fungsional daerah yang melakukan pengawasan umum yang diperbantukan kepada Bupati / Walikota secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Daerah Propinsi.

Badan Pengawasan Daerah di dalam kegiatannya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terikat oleh beberapa peraturan baik bersifat nasional / daerah yang harus dilaksanakan tugas daerah fungsi instansi di era otonomi daerah.

Dasar Hukum Badan Pengawasan Daerah yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

8. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Pengawasan Daerah.

a. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah

Dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional daerah, Badan Pengawasan Daerah struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yaitu sebagai berikut:

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Badan Pengawas Daerah**



Sebagai keterangan bagan tersebut di atas maka sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 yang mengatur Susunan



Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
  - Sub Bidang Pemerintahan Daerah
  - Sub Bidang Pertahanan
- d. Bidang Aparatur, terdiri dari:
  - Sub Bidang Organisasi dan Tata Laksana
  - Sub Bidang Kepegawaian
- e. Bidang Perekonomian, terdiri dari:
  - Sub Bidang Perhubungan, Kepariwisata dan Kebinamargaan
  - Sub Bidang Produksi dan Irigasi
  - Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Keciptakarya
- f. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  - Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
  - Sub Bidang Kesehatan
  - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- g. Bidang Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari:
  - Sub Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain Daerah
  - Sub Bidang Perlengkapan
- b. Uraian Tentang Tugas Pokok Fungsi Badan Pengawasan Daerah

Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pembangunan, pembinaan aparatur, pendapatan dan kekayaan daerah.
- 2) Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Gubernur.
- 3) Melakukan pengusutan kebenaran informasi.
- 4) Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dari masing-masing bagian atau bidang yang ada dalam Badan Pengawasan Daerah, mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Uraian tugas dari masing-masing bagian atau bidang tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Pengawasan Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat, dalam Pasal 5 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 851 Tahun 2001, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, administrasi keuangan, pembinaan kepegawaian, evaluasi dan laporan serta perencanaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat, penyajian data, kepustakaan, dokumentasi dan kepegawaian.
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- c) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program kerja.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu:

- i. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, rumah tangga, dan urusan umum lainnya serta melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian.
  - ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menghimpun, mengevaluasi dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
  - iii. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyusun dan mengendalikan rencana/program kerja pengawasan.
- 2) Bidang Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 10 Keputusan tersebut, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan pertanahan.

Sedang dalam Pasal 11 mengatur mengenai fungsi dan bidang Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- a). Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- b). Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan penyelenggaraan pertanahan.

Bidang ini mempunyai 2 ( dua ) sub bidang yaitu:

- i. Sub Bidang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas menyusun pedoman / kebijakan penyelenggaraan pengawasan serta melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Desa / Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan tugas pembuatan;
  - ii. Sub Bidang Pertahanan, mempunyai tugas menyusun pedoman/kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan pertahanan serta pelaksanaan tugas pembantuan.
- 3) Bidang Aparatur, diatur dalam Pasal 14, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kelembagaan, organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, bidang aparatur mempunyai fungsi seperti tertuang dalam Pasal 15 sebagai berikut:
- (a) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana Unit Kerja serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - (b) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan pembinaan dan pendayagunaan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Bidang ini mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu:
- i. Sub Bidang Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas menyusun pedoman/kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap organisasi daerah tata laksana unit kerja serta fungsi pokok;

sektor produksi, pengairan dan irigasi serta pelaksanaan tugas pembantuan;

iii. Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Keciptakarya, mempunyai tugas menyusun pedoman I kebijakan penyelenggaraan pengawasan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pengendalian pembangunan dan sektor keciptakarya serta pelaksanaan tugas pembantuan.

5). Bidang Kesejahteraan Rakyat, diatur dalam Pasal 23, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan rakyat.

Bidang perekonomian ini mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sebagai berikut :

- a). Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan penyelenggaraan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan;
- b). Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan penyelenggaraan sektor kesehatan;
- c). Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan penyelenggaraan sektor kesejahteraan sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang kesejahteraan rakyat ini terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu sebagai berikut:

- i. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas menyusun pedoman I kebijakan penyelenggaraan pengawasan serta melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan pendidikan,

- ii. Sub Bidang Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun pedoman/kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap pembinaan dan pendayagunaan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Bidang Perekonomian, diatur dalam Pasal 18, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penyelenggaraan sektor ekonomi.
- Dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, fungsi dari bidang Perekonomian yang diatur dalam Pasal 19, yaitu:
- (a) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan sektor perhubungan, kepariwisataan dan kebinamargaan;
  - (b) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan sektor produksi, pengairan dan irigasi;
  - (c) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pengendalian pembangunan serta keciptakaryaan.

Bidang perekonomian ini mempunyai 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- i. Sub Bidang Perhubungan, Kepariwisata dan Kebinamargaan, mempunyai tugas menyusun pedoman I kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan sektor perhubungan, kepariwisataan dan kebinamargaan serta pelaksanaan tugas pembantuan;
- ii. Sub Bidang Produksi dan Irigasi, mempunyai tugas menyusun pedoman / kebijakan penyelenggaraan pemeriksaan terhadap

- pemuda, olahraga dan kebudayaan serta pelaksanaan tugas pembantuan;
- ii. Sub Bidang Kesehatan, mempunyai tugas menyusun pedoman / kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan sektor kesehatan serta pelaksanaan tugas pembantuan;
  - iii. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas menyusun pedoman / kebijakan penyelenggaraan pengawasan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor kesejahteraan sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan tugas pembantuan.
- 6). Bidang Pendapatan dan Kekayaan, diatur dalam Pasal 28, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan dan kekayaan daerah.
- Dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 29, sebagai berikut:
- a). Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan pendapatan;
  - b). Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan perlengkapan dan kekayaan daerah.
- Bidang Pendapatan dan Kekayaan ini terdiri dari 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- i. Sub Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Daerah, yang mempunyai tugas menyusun pedoman I kebijakan penyelenggaraan pengawasan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan lain daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan;

- ii. Sub Bidang Perlengkapan, mempunyai tugas menyusun pedoman/kebijakan penyelenggaraan pengawasan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan perlengkapan dan kekayaan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan.
- c. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, dalam melaksanakan pengawasan dengan melaksanakan beberapa macam pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan PKPT

Pemeriksaan PKPT adalah pemeriksaan yang didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan dilaksanakan secara reguler kepada seluruh instansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Assek dan 8 Bagian
- Sekretariat DPRD
- Dinas (9 Dinas)
- Badan (4 Badan minus Bawasda sendiri)
- Kantor (8 Kantor)
- Kecamatan (12 Kecamatan)
- UPTD/Balai (6 UPTD)
- Cabang Dinas (27 CabDin)
- Sekolah-sekolah (TK, SD, SMP, SMU, SMK)

Agar pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat mencerminkan suatu sistem pengendalian manajemen pemerintahan daerah yang memadai (representatif) maka setiap unit kerja/instansi Pemda hendaknya



diperiksa secara periodik 1 kali dalam setahun. Sedangkan untuk mewujudkan hasil pengawasan yang baik dan dapat dipercaya (reliabel) perlu dirancang badan kerja yang ideal bagi Badan Pengawasan Daerah agar setiap prosedur 1 tahapan dalam pemeriksaan dapat dilaksanakan secara cukup daerah kompeten. Untuk itu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu disusun sedemikian rupa sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan secara seimbang. Pemeriksaan PKPT (Reguler) dilaksanakan atas:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi;
- b. Penyelenggaraan kegiatan instansi;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan barang daerah;
- e. Pengelolaan sumber daya manusia.

Pemeriksaan Reguler dilaksanakan berdasarkan pendekatan obrik dengan metode pemeriksaan komprehensif. Pemeriksaan PKPT (reguler) dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang dibagi sesuai dengan karakteristik ketugasan instansi auditan, sehingga anggota Tim Pemeriksa adalah (stat) pemeriksa pada bidang masing-masing.

Dengan metode pemeriksaan komprehensif diharapkan diperoleh gambaran kinerja instansi secara keseluruhan sebagai suatu sistem operasi, bukan secara parsial. Untuk tahun 2005 dan 2006 pemeriksaan reguler dilaksanakan dengan jumlah instansi auditan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Instansi Auditan untuk Pemeriksaan Reguler**  
**Tahun 2005-2006**

| No | Bidang                  | 2005       |            |            | 2006      |           |              |
|----|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
|    |                         | Ren        | Real       | %          | Ren       | Real      | %            |
| 1  | Pemerintahan            | 12         | 12         | 100        | 12        | 11        | 91,67        |
| 2  | Perekonomian            | 12         | 12         | 100        | 12        | 11        | 91,67        |
| 3  | Aparatur                | 33         | 33         | 100        | 12        | 11        | 91,67        |
| 4  | Kesejahteraan Rakyat    | 12         | 12         | 100        | 12        | 11        | 91,67        |
| 5  | Pendapatan dan Kekayaan | 32         | 32         | 100        | 12        | 11        | 91,67        |
|    | <b>Jumlah</b>           | <b>101</b> | <b>101</b> | <b>100</b> | <b>66</b> | <b>55</b> | <b>91,67</b> |

Sumber : DPRD DIY

## 2. Pemeriksaan Non PKPT

Secara umum pemeriksaan Non PKPT atau Pemeriksaan Khusus/Tematik adalah pemeriksaan atas pelaksanaan program-program/kegiatan pemerintah, karena pada dasarnya pemeriksaan Non PKPT bertujuan memberikan informasi hasil implementasi kebijakan publik, yang diperlukan dalam rangka evaluasi kebijakan publik tersebut. Penyusunan rencana Non PKPT didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Program / kegiatan pemerintah yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat (misal: Program JPS, Raskin, PKS BBM).
- b. Program / kegiatan pemerintah dengan nilai anggaran yang signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah (segi materialitas).
- c. Program / kegiatan pemerintah yang mengandung potensi kerawanan (misal: Program Penguatan Modal, mengandung potensi kerawanan karena pinjaman yang diberikan tanpa agunan dan debitur).
- d. Permasalahan atas Program / kegiatan pemerintah yang telah

dari masyarakat istilah isu tersebut dipandang sebagai *technical term* dalam konteks kebijakan publik yang muatan maknanya kurang lebih sama dengan *awarness of a policy problem* (kesadaran akan adanya suatu masalah kebijakan tertentu).

Namun selain hal tersebut diatas, yang termasuk dalam Pemeriksaan Non PKPT adalah pemeriksaan terhadap pemerintah desa terutama atas Administrasi Keuangan Desa dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Publik (*Public Procurement*) oleh Pemerintah Daerah. Pemeriksaan terhadap pemerintah desa tidak dimasukkan dalam pemeriksaan PKPT dikarenakan perubahan pola hubungan dan kewenangan antara Desa Daerah Kabupaten pada otonomi daerah, namun karena fungsi strategis desa dalam mengembangkan demokrasi harus ditunjang dengan pemerintahan desa yang bersih dan bebas KKN maka perlu diciptakan sinergi antara pengawasan legislatif oleh Badan Pengawasan Daerah dan pengawasan fungsional oleh Badan Pengawasan Daerah. Dari 88 desa yang berada di kabupaten setiap tahun direncanakan pemeriksaan terhadap 20 desa sehingga secara periodik desa-desa di Kabupaten Kulon Progo diperiksa lebih kurang 4 tahun sekali. Pemeriksaan yang dilaksanakan atas Pengadaan Barang dan Jasa Publik (*Public Procurement*) oleh instansi Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, mengingat apabila terjadi kebocoran dalam bidang ini akan menimbulkan beban langsung bagi masyarakat, misalnya: infrastruktur fisik gedung, jalan dan jembatan yang rusak sebelum waktu yang sewajarnya. Sebagai gambaran kasar, menurut studi Bank Dunia di Indonesia pada tahun 2000 (*dalam profil IPW-Indonesia Procurement Watch*) disinyalir terjadi kebocoran 10% hingga 50% pada anggaran

pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa publik oleh pemerintah.

Pemeriksaan Non PKPT dilaksanakan berdasarkan pendekatan sasaran yang dilaksanakan oleh Tim Lintas Bidang mempergunakan metode pemeriksaan sesuai dengan sasaran yang dituju yaitu untuk pemeriksaan terhadap pelaksanaan program pemerintah dipergunakan metode audit operasional, untuk pemeriksaan terhadap pemerintah desa dipergunakan metode audit keuangan, sedangkan untuk pemeriksaan pengadaan barang dan jasa dipergunakan metode audit ketaatan. Selama 2005 dan 2006 pelaksanaan pemeriksaan Non PKPT telah dilaksanakan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Pemeriksaan Non PKPT**  
**Tahun 2005-2006**

| No | Obyek Pemeriksaan  | 2005       |            |            | 2006      |           |           |
|----|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|    |  | Ren        | Real       | %          | Ren       | Real      | %         |
| 1. | Pelaksanaan Program Pemerintahan                                       | 20         | 20         | 100        | -         | -         | -         |
|    | a. Program JPS/PKS-BBM   | 20         | 20         | 100        | -         | -         | -         |
|    | b. Program KUT   | 20         | 20         | 100        | 10        | 6         | 60        |
|    | c. Program Penguatan Modal   | 20         | 20         | 100        | -         | -         | -         |
|    | d. Program Pendidikan  | 20         | 20         | 100        | -         | -         | -         |
| 2. | e. Pelayanan umum Pemerintah Desa                                      | 20         | 20         | 100        | 20        | 20        | 100       |
| 3. | (Administrasi Keuangan Desa) Pengadaan Barang dan Jasa Publik (Proyek) | 36         | 36         | 100        | 30        | 28        | 93,3      |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>156</b> | <b>156</b> | <b>100</b> | <b>60</b> | <b>54</b> | <b>90</b> |

Sumber : DPRD DIY

### 3. Pemeriksaan Kasus

Pemeriksaan kasus berupaya mewujudkan ketepatan pelayanan pengusutan kebenaran laporan pengaduan masyarakat. Namun

selain didasarkan atas laporan / aduan masyarakat, pemeriksaan kasus juga didasarkan pada: pemberitaan media massa, pengembangan dari hasil pemeriksaan PKPT / Non PKPT maupun pemerintah dan Bupati. Pemeriksaan kasus mempunyai peran strategis karena terkait dengan upaya mewujudkan supremasi hukum dalam masyarakat. Kasus-kasus yang ditangani oleh Badan Pengawasan Daerah digolongkan sebagai berikut:

- a. Kasus Tindak Pidana Korupsi
- b. Kasus Perdata
- c. Kasus Tidak Lancarnya Pelaksanaan Pembangunan
- d. Kasus Disiplin PNS

Dalam tahun 2005 dan 2006 pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui Surat Aduan yang masuk ditangani oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 43 dan 37 kasus. Dan sejumlah kasus dapat dirinci dari jenis permasalahan, tingkat kebenaran pengaduan dan tindak lanjut permasalahan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Pemeriksaan Non PKPT**  
**Tahun 2005-2006**

| No | Obyek Pemeriksaan                             | 2005 |           |          |              | 2006 |           |          |              |
|----|---|------|-----------|----------|--------------|------|-----------|----------|--------------|
|    |   | Jml  | Ditangani | Terbukti | Tak terbukti | Jml  | Ditangani | Terbukti | Tak terbukti |
| 1  | Kasus Tindakan Pidana Korupsi                 | 10   | 10        | 2        | 8            | 9    | 9         | 2        | 7            |
| 2  | Pemerintah Desa (administrasi keuangan, desa) | 31   | 31        | 11       | 20           | 28   | 28        | 11       | 17           |
| 3  | Pengadaan Barang dan Jasa Publik (proyek)     | 2    | 2         | 1        | 1            | -    | -         | -        | -            |

|   |               |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Kasus Perdata | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|   | <b>Jumlah</b> | <b>43</b> | <b>43</b> | <b>14</b> | <b>31</b> | <b>37</b> | <b>37</b> | <b>13</b> | <b>24</b> |

Sumber : DPRD DIY

Kasus disiplin PNS menduduki peringkat pertama dengan 31 kasus pada tahun 2005 dan 28 kasus pada tahun 2006. Permasalahan yang berkaitan dengan disiplin PNS antara lain adalah : tidak masuk kerja tanpa alasan sampai dengan jangka waktu yang cukup lama 20 kasus pada tahun 2005 dan 18 kasus pada tahun 2006 dan kasus perselingkuhan 11 kasus pada tahun 2005 dan 10 kasus pada tahun 2006. Tingkat kebenaran pada tahun 2005 adalah 32,56% dan pada tahun 2006 adalah 35,15%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap aduan masyarakat harus ditelaah secara cermat dan seksama, karena sering kali aduan tersebut dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan antar kelompok masyarakat tertentu sehingga apabila dipergunakan sudut pandang yang obyektif tingkat kebenarannya menjadi relatif rendah.

#### 4. Evaluasi Kinerja Instansi

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 209 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah selain dilaksanakan audit ketaatan dan audit operasional dengan pendekatan 3 E (efektivitas, efisiensi, dan ekonomis) melalui pemeriksaan PKPT (Reguler) juga dilaksanakan audit akuntabilitas dengan pendekatan kinerja melalui evaluasi kinerja instansi. Salah satu metode pendekatan kinerja adalah dengan melihat hubungan antara input, output, outcome, benefit dan impact dalam suatu sistem konversi dan program atau struktur kerja instansi.

Evaluasi kinerja instansi mulai dilaksanakan pada tahun 2003 pada 46 instansi pemerintah daerah kabupaten, dengan berdasarkan pada

Surat Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2001 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terutama Pasal 8 “Badan Pengawasan Daerah menggunakan LAKIP sebagai bahan mengevaluasi kinerja instansi”.

Tujuan Evaluasi Kinerja adalah untuk mengetahui realisasi tingkat capaian kinerja instansi dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakannya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi instansi.

Ruang lingkup evaluasi kinerja:

- a. Evaluasi kinerja : kegiatan, program dan kebijakan
- b. Evaluasi akuntabilitas keuangan
  - Proses penanggaran
  - Pelaksanaan pembiayaan kegiatan
  - Kinerja keuangan
  - Pelaporan keuangan
- c. Evaluasi aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Evaluasi aspek pelanggan dan stakeholder

#### 5. Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka pemantauan jam kerja pegawai dilaksanakan untuk:

- Mengukur salah satu tolok ukur kinerja pegawai yaitu kedisiplinan,
- Memberikan informasi dalam rangka *punishment* dan *reward* terhadap pegawai,
- Memberikan informasi dalam rangka mengukur kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Sidak dilaksanakan secara periodik terhadap seluruh instansi pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sehingga satu instansi tidak hanya disidak satu kali melainkan beberapa kali secara kontinyu

sehingga informasi yang diperoleh mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi.

Untuk tahun 2003 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan tahun 2004 dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah. Pada tahun 2004 telah dilaksanakan 13 kali sidak, setiap kali pelaksanaan meliputi sejumlah instansi secara serentak. Sidak dilaksanakan dengan ketentuan untuk pegawai yang termasuk golongan tidak disiplin 2 kali dan 3 kali sidak pagi dan siang yang dilaksanakan terhadap instansinya, maka namanya akan masuk laporan kepada Bupati, dan Bupati akan mendisposisi kepada pimpinan instansi untuk memberikan teguran tertulis kepada pegawai yang bersangkutan.

Hasil pelaksanaan sidak sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Inspeksi Mendadak Tahun 2005**

| <b>Pelaksanaan Sidak Tahun 2005</b> | <b>Jumlah Instansi</b> | <b>Pegawai Disiplin (rata-rata/%)</b> | <b>Pegawai Tidak Disiplin (rata-rata/%)</b> |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| Putaran I                           | 24                     | 36,4                                  | 63,7  |
| Putaran II                          | 22                     | 34,2                                  | 65,8  |
| Putaran III                         | 16                     | 44,9                                  | 55,1  |
| Putaran IV                          | 16                     | 32,5                                  | 67,5  |
| Putaran V                           | 16                     | 33,4                                  | 66,6  |
| Putaran VI                          | 18                     | 51,5                                  | 48,5  |
| Putaran VII                         | 14                     | 42,7                                  | 57,3  |
| Putaran VIII                        | 16                     | 34,3                                  | 65,7  |
| Putaran IX                          | 18                     | 36,7                                  | 63,3  |
| Putaran X                           | 14                     | 43,4                                  | 56,6  |
| Putaran XI                          | 12                     | 48,1                                  | 51,9  |
| Putaran XII                         | 12                     | 37,7                                  | 62,3  |
| Putaran XIII                        | 12                     | 39,8                                  | 60,2  |



|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
|  | 210 | X=44,23 | X=55,77 |
|--|-----|---------|---------|

Catatan : Sasaran 35 instansi masing-masing 3 kali sidak pagi dan siang

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah, tahapan-tahapannya sudah baku dan terdapat dalam kode etik standar audit. Tahapan-tahapan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan surat pemberituann kepada obyek yang akan diperiksa;
2. Menyusun daftar pertanyaan kelembagaan oleh tim mengenai obyek yang akan diperiksa;
3. Membuat Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sebagai pegangan tim mengenai apa yang akan dikerjakan oleh tim;
4. Telaah / pemahaman mengenai peraturan yang ada pada obyek yang akan diteliti;
5. Tembusan kepada obyek yang akan diperiksa sebagai dasar pemeriksaan;
6. Masuk ke dalam pemeriksaan;
7. Melakukan wawancara atau menguji data-data yang ada pada obyek yang diperiksa, kemudian dicocokkan dengan program kerja dan obyek yang bersangkutan, apakah sudah sesuai atau belum (mencocokkan antara norma dengan realita yang ada di lapangan);
8. Berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan, maka disusunlah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang merupakan rancangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
9. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) diserahkan kepada ketua tim dan harus ditandatangani penanggungjawab dan obyek yang diperiksa, dengan mengadakan negosiasi antara ketua tim dengan penanggungjawab obyek yang diteliti;

10. Setelah ditandatangani kemudian disusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang membuat tentang : ringkasan hasil pemeriksaan yang meliputi temuan disertai rekomendasi/saran dan masing-masing temuan dan hal-hal yang perlu diperhatikan, serta memuat tentang uraian hasil pemeriksaan;
11. Lapran Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada Bupati;
12. Dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersendiri, dengan menunggu perintah dari Bupati. Tindak lanjut hasil pemeriksaan ini dilakukan 2 (dua) minggu setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
13. Jika terdapat penyimpangan terhadap obyek yang diteliti, maka pemberian sanksi diserahkan kepada Bupati;
14. Terdapat 3 (tiga) tahap penyelesaian penyimpangan yaitu :
  - a. Penyimpangan yang terjadi sudah dapat diselesaikan oleh obyek yang diperiksa;
  - b. Penyimpangan yang terjadi sedang dalam proses penyelesaian oleh obyek yang diperiksa;
  - c. Penyimpangan yang terjadi belum dapat diselesaikan oleh obyek yang diperiksa, sehingga dilakukan pemanggilan kepada penanggungjawab obyek yang diperiksa dihadapkan pada tim pemeriksa dengan panggilan I, II, dan III. Jika tidak ada itikad untuk menyelesaikan, maka perkara akan dilimpahkan ke kejaksanaan.
- d. Tindak Lanjut / Upaya Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan yang Menyimpang.

Dari hasil-hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah maka telah dilakukan tindakan-tindakan yuridis terhadap hasil temuan yang bersifat menyimpang dengan tujuan atau program yang telah ditetapkan. Untuk melakukan tindakan



tindakan atau langkah yang telah digariskan Bupati terhadap obyek pemeriksaan yang menyimpang, antara lain dengan:

- i. Memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan cara administratif maupun fisik.
- ii. Bila penyimpangan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan, maka uang harus dikembalikan atau disetor sejumlah yang telah dirugukan.

Dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah maka sedikit banyak telah berpengaruh terhadap praktek-praktek penyimpangan yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya jumlah temuan penyimpangan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan dalam tahun pemeriksaan.

## **2. Hambatan-hambatan Yang Dialami DPRD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan**

Tugas pengawasan daerah yang dilakukan oleh DPRD merupakan tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pada era otonomi daerah sekarang ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan daerah semakin mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat strategis. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa otonomi daerah justru mentransfer kebobrokan, kesalahan administrasi dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dari pusat ke daerah tentunya menjadi alasan yang mendasar bahwa Pemerintah Daerah perlu menaruh perhatian yang lebih besar kepada bidang pengawasan.

Terlebih dengan adanya perubahan kedudukan lembaga pengawasan pemerintah dan instansi vertikal yang bernama Inspektorat Wilayah Kabupaten yang berada dibawah Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri yang mengalami perubahan menjadi perangkat daerah yang bernama Badan Pengawasan Daerah yang berada dibawah Gubernur maka perlu dilaksanakan

peninjauan kembali terhadap prosedur, metode dan mekanisme pengawasan sehingga pelaksanaan tugas pengawasan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan daerah banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPRD. Hambatan-hambatan tersebut berdasarkan informasi dari bawasda antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya kuantitas dan kualitas aparat pengawas sehingga kesulitan dalam perancangan beban kerja/program kerja pemeriksaan yang reliabel terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Kurangnya personel khusus/tenaga ahli dalam pemeriksaan, misalnya : seorang dokter, ahli farmasi, psikiater/multi disiplin ilmu serta kurangnya tenaga operasional.
- c. Adanya waktu pelaksanaan pemeriksaan yang sama antara obyek/instansi besar dan obyek/instansi kecil, yaitu hanya 8 hari pemeriksaan.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dan mendukung pelaksanaan pengawasan, sarana kendaraan dinas roda 4 operasional belum memadai masih perlu penambahan 2 unit kendaraan roda 4.
- e. Keterbatasan waktu dari pihak obyek/instansi yang diperiksa sehingga pemeriksaan sering tertunda.
- f. Kurangnya prosentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang disebabkan karena :
  - i. Lemahnya koordinasi dengan aparat hukum lain ( Kejaksaan dan Kepolisian).
  - ii. Belum adanya dasar hukum pemeriksaan represif untuk produk hukum dan pelaksanaannya oleh pemerintah desa dan belum adanya mekanisme TP-TGR untuk aparat pemerintah desa.
- g. Belum adanya jaminan keamanan atau asuransi bagi petugas pemeriksa, mengingat besarnya resiko petugas pemeriksa yang sering mengalami teror atau ancaman pada saat melaksanakan pemeriksaan.

### 3. Cara-cara Menanggulangi Hambatan-hambatan Yang Dihadapi DPRD

Dari beberapa hambatan-hambatan pemeriksaan yang dihadapi DPRD tersebut diatas, maka telah dilakukan berbagai upaya yang bersifat menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- a. Diadakan kursus atau pendidikan dan pelatihan auditor dengan menggunakan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang bertujuan untuk mencari tenaga ahli dalam pemeriksaan. Pendidikan dan pelatihan yang diadakan selama kira-kira 1 (satu) bulan ini dengan menghadirkan instruktur dari Jakarta dan kerjasama dengan BPKP pusat.
- b. Untuk mengatasi kekurangan pegawai Bawasda, mendayagunakan pegawai yang sudah ada baik yang ada di operasional maupun di sekretariat untuk menyelesaikan tugas-tugas dan fungsinya.
- c. Untuk obyek pemeriksaan instansi besar akan dibedakan lamanya waktu pemeriksaan, dilakukan pemilihan obyek pemeriksaan secara selektif, kemudian dibuat suatu putaran atau siklus yang tetap dan rutin dalam melaksanakan pemeriksaan, misalnya untuk dinas pokok dilakukan pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- d. Untuk kesulitan kekurangan sarana dan prasarana, kesulitan kekurangan kendaraan operasional roda 4, maka setiap pemeriksaan yang medan lokasinya jauh dan guna efisien pembiayaan maka pihak mengadakan pinjaman mobil dinas dari bagian umum Setda Kulon Progo, disamping memaksimalkan penggunaan kendaraan roda 2 yang ada.
- e. Perpanjangan surat tugas bagi pemeriksaan, menurut kebutuhan pemeriksaan tanpa adanya batasan waktu.